



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UWE LINO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UWE LINO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uwe Lino Kabupaten Donggala selanjutnya disebut dengan Perumdam Uwe Lino adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Perumdam Uwe Lino yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perumdam Uwe Lino Kabupaten Donggala yang dibiayai oleh Anggaran Perumdam Uwe Lino yang bersumber dari Pendapatan Perumdam Uwe Lino dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Uwe Lino yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
5. Direksi adalah organ Perumdam Uwe Lino yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
6. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Perumdam Uwe Lino.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh Perumdam Uwe Lino untuk masa setahun mendatang.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direksi Perumdam Uwe Lino sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumdam Uwe Lino.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino untuk mengelola pemilihan penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai/Personel yang ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
12. Agen Pengadaan (*Procurement Agent*) atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang disingkat dengan UKPBJ adalah badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dipercayakan oleh Perumdam Uwe Lino Kabupaten Donggala sebagai pihak pemberi pekerjaan.
13. Penyelenggara swakelola adalah Tim internal yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola;
14. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pegawai/personel yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar Rencana kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Perumdam Uwe Lino;
16. Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang dan Jasa yang dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Perumdam Uwe Lino;
17. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang dan Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha;
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
19. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang dan Jasa berdasarkan perjanjian;
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
23. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
24. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh PPK;
25. Pembelian Langsung adalah pengadaan Barang dan Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
26. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang dan Jasa di Perumdam Uwe Lino melalui sistem *e-catalog* elektronik atau melalui toko daring (*online shops*).
27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau UKPBJ Pemerintah Kabupaten Donggala.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau UKPBJ Pemerintah Kabupaten Donggala.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
30. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
31. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
32. *E-reverse auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
33. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

34. Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa adalah perjanjian tertulis antara Direksi Perumdam Uwe Lino dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelaksana Swakelola.
35. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
37. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga Keuangan khusus yang melakukan aktivitas penjaminan dan asuransi sesuai peraturan perundang-undangan yang diserahkan oleh Peserta Pemilihan/Penyedia kepada Panitia Pengadaan/ PPK/ Agen Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta Pemilihan/ Penyedia.
38. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta Pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dan Perumdam Uwe Lino dalam jangka waktu tertentu.
39. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Perumdam Uwe Lino sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
40. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa sejenis.
41. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
42. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai dalam pekerjaan.
43. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

44. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
45. Bupati adalah Bupati Donggala.

## Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa Lainnya.
- (1) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa

## Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional;
- e. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- f. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- g. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

### Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

## Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

- minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
  - d. terbuka, berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
  - e. bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa;
  - f. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
  - g. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Tender/Seleksi di Perumdam Uwe Lino;
  - e. PPK/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia; dan/atau
  - f. beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

### BAB III

## PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu

#### Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia Pengadaan;
- e. Agen Pengadaan;

- f. Penyelenggara Swakelola; dan
- g. Penyedia.

Bagian Kedua  
Pengguna Anggaran

Pasal 7

- (1) PA dijabat oleh Direksi Perumdam Uwe Lino
- (2) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - k. menetapkan tim teknis atau tim ahli;
  - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
  - m. menyatakan Tender/Seleksi gagal;
  - n. menetapkan pemenang pemilihan atau calon Penyedia untuk metode pemilihan :
    - 1. Tender/Penunjukan Langsung/ *E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
    - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - o. menjawab sanggah banding pada pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi.

Bagian Ketiga  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 8

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan RKAP Perumdam Uwe Lino;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia;
  - h. mengendalikan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
  - i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. menilai kinerja Penyedia;
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino atas usul PPK.
- (3) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai PPK diatur dengan Peraturan Direksi Perumdam Uwe Lino.

Bagian Keempat  
Pejabat Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan diatur dalam Peraturan Direksi Perumdam Uwe Lino.

Bagian Kelima  
Panitia Pengadaan

Pasal 10

- (1) Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh Tim Teknis atau tenaga ahli.
- (5) Ketentuan dan persyaratan pengangkatan sebagai Panitia Pengadaan diatur dalam Peraturan Direksi Perumdam Uwe Lino.

Bagian Keenam  
Agen Pengadaan

Pasal 11

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Panitia Pengadaan dan/ atau PPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dalam Peraturan Direksi Perumdam Uwe Lino.

Bagian Ketujuh  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan/atau
  - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedelapan  
Penyedia

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang dan Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas Barang dan Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV  
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Pengadaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan Pengadaan meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan Barang dan Jasa;
  - c. cara;
  - d. jadwal; dan
  - e. anggaran pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan Barang dan Jasa dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKAP.
- (3) Perencanaan Pengadaan terdiri dari:
  - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola;
  - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penetapan Swakelola;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
  - c. penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
  - b. penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya;
  - c. pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - e. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Teknis/KAK

Pasal 15

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:
  - a. produk dalam negeri;
  - b. produk bersertifikat SNI;
  - c. produk Usaha Mikro Dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - d. produk ramah lingkungan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen Barang dan Jasa;

- b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
  - d. Barang dan Jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tersedia dan tercukupi.
- (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan Barang dan Jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian Ketiga  
Pemaketan Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemaketan pengadaan dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
  - b. volume Barang dan Jasa;
  - c. ketersediaan Barang dan Jasa;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan, dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan.
  - c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang dan Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat  
Konsolidasi Pengadaan

Pasal 17

- (1) Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan dilaksanakan oleh PA/PPK dan/atau Panitia Pengadaan/ UKPBJ.

Bagian Kelima  
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 18

- (1) Pengumuman RUP Perumdam Uwe Lino dilakukan setelah penetapan RKAP.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan kebutuhan rutin dan tidak boleh berhenti sepanjang waktu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui situs web Pemerintah Daerah, situs web Perumdam Uwe Lino, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Untuk pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilakukan melalui SPSE maka pengumuman RUP Perumdam Uwe Lino dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- (5) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket pengadaan atau perubahan RKAP.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu  
Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Pasal 19

- (1) Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran;
  - b. Penyelenggara Swakelola;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. rencana biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Perumdam Uwe Lino sebagai penanggung jawab anggaran.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

- (5) Hasil persiapan pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK Kegiatan/sub kegiatan/output.
- (6) Rencana kegiatan Swakelola yang sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri.

#### Pasal 20

- (1) Biaya pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PPK dapat mengusulkan standard biaya masukan/keluaran Swakelola kepada Direksi Perumdam Uwe Lino.

#### Bagian Kedua

#### Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

#### Paragraf 1

#### Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia oleh PPK

#### Pasal 21

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

#### Paragraf 2

#### Penetapan HPS

#### Pasal 22

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;

- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian.
  - (6) HPS dikecualikan untuk Pembelian Langsung/ Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan bukti pembelian atau dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.
  - (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
    - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
    - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

### Paragraf 3

#### Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 23

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. kontrak payung; dan
  - e. biaya plus imbalan
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
  - d. putar kunci; dan
  - e. biaya plus imbalan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi terdiri atas:
  - a. lumpsum;
  - b. waktu penugasan;
  - c. kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Lumpsum;
  - b. waktu penugasan.

### Pasal 24

- (1) Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (2) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (3) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang dan Jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (5) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (6) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

- (7) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (8) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
  - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Paragraf 4  
Bentuk Kontrak

Pasal 25

- (1) Bentuk perjanjian terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; atau
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui *e-purchasing*.
  - (7) Bukti pembelian/pembayaran, kuitansi dan SPK dapat digantikan dengan surat perjanjian dalam hal dibutuhkan pengaturan kontraktual yang rinci.

Paragraf 5  
Uang Muka

Pasal 26

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk nilai kontrak paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk nilai kontrak paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) untuk nilai kontrak paling sedikit diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  - d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) untuk nilai kontrak diatas banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - e. paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

Paragraf 6  
Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 27

- (1) Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
  - a. jaminan penawaran;
  - b. jaminan sanggah banding;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. jaminan uang muka;
  - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (4) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (6) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- (7) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).

Pasal 28

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh PPK/Panitia Pengadaan diterima.

- (3) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (4) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (5) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 29

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1 % (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

#### Pasal 30

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

#### Pasal 31

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh Pengguna; atau

- b. Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Purchasing*;
- (2) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Lainnya atau serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 32

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

#### Paragraf 7 Sertifikat Garansi

#### Pasal 33

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8  
Penyesuaian Harga

Pasal 34

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak Harga Satuan atau berdasarkan Waktu Penugasan (*Time Based*) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan;
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dieantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
  - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - g. Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 9

Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 35

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. Pembelian Langsung;
  - b. *E-Purchasing*;
  - c. Pengadaan Langsung;
  - d. Penunjukan Langsung;
  - e. Tender Cepat; atau
  - f. Tender.
- (2) Pembelian **L**angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia Barang dan Jasa;
- (3) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu.
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Barang dan Jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - c. barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - d. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  - e. barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak

- yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
  - g. Barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang tidak dapat ditunda dalam rangka menjaga/meningkatkan pelayanan Perumdam Uwe Lino kepada masyarakat/ pelanggan; atau
  - h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk Pengadaan yang:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
  - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 36

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. sistem nilai;
  - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
  - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis (kualitas) dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 37

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. satu file;
  - b. dua file; atau
  - c. dua tahap.
- (2) Metode satu file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode dua file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
  - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
  - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Paragraf 10

Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 38

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan keadaan tertentu.

- (5) Kriteria jasa konsultasi dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa Konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Perumdam Uwe Lino yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama;
  - e. jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - f. jasa Konsultasi dalam rangka meningkatkan/ menjaga pelayanan kepada masyarakat/pelanggan;
  - g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultasi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
  - h. jasa Konsultasi yang bersifat- rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedia Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

### Pasal 39

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan dengan:
  - a. kualitas dan biaya;
  - b. kualitas;
  - c. pagu anggaran; atau
  - d. biaya terendah.
- (2) Metode Kualitas dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam

KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

- (4) Metode Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode Biaya Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

#### Pasal 40

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

#### Paragraf 11

#### Kualifikasi

#### Pasal 41

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Kualifikasi pada paseakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks;
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
  - c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Perorangan.

- (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
  - a. Daftar calon peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. Daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.
- (8) Dalam hal kualifikasi Penyedia telah diverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

Paragraf 12  
Jadwal Pemilihan

Pasal 42

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya, ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Panitia Pengadaan/Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 13  
Dokumen Pemilihan

Pasal 43

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI  
SWAKELOLA

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 44

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi Perumdam Uwe Lino dapat menggunakan pegawai sendiri dan/atau tenaga ahli;

- b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pembayaran Swakelola

Pasal 45

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengelolaan keuangan Perumdam Uwe Lino.

Bagian Ketiga  
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pertanggungjawaban, Tim pelaksana membuat laporan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK serta menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK.
- (2) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi fisik dan keuangan setiap bulan.
- (3) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diteruskan oleh PPK secara berjenjang hingga tingkat Direksi Perumdam Uwe Lino.

BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI  
PENYEDIA

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi manual maupun Tender/ Seleksi SPSE meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
  - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
  - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. Pemberian Penjelasan;
  - e. Pemasukan Dokumen Penawaran;
  - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
  - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
  - h. Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peserta sudah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
  - b. Peserta menyampaikan penawaran harga;
  - c. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
  - d. Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
- (5) Pelaksanaan *E-Purchasing* wajib dilakukan untuk Barang dan Jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi;
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (8) Pelaksanaan pemilihan dapat segera diumumkan setelah RUP diumumkan.
- (9) Untuk barang/ jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada

Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

- (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
- (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-Reverse Auction*).

## Bagian Kedua Tender/Seleksi Gagal

### Pasal 49

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
  - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
  - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (setelah ada pemberian waktu perpanjangan);
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen Tender/Seleksi atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; atau
  - i. KKN melibatkan Panitia Pengadaan/PPK.
- (3) Tender Cepat gagal dalam hal:
  - a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
  - c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
  - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Panitia Pengadaan/PPK

- (4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Panitia Pengadaan.
- (5) Tender/Seleksi gagal dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA.
- (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengadaan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan dalam hal:
  - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
  - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengadaan segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang;
  - b. tender ulang/Seleksi ulang.
- (8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (9) Tender ulang/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Panitia Pengadaan dengan persetujuan PA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.
- (11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengadaan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1)

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
  - a. penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);

- b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pemberian Uang Muka;
  - d. pembayaran Prestasi Pekerjaan;
  - e. perubahan Kontrak;
  - f. penyesuaian Harga;
  - g. keadaan Kahar;
  - h. penghentian Kontrak dan berakhirnya kontrak;
  - i. pemutusan Kontrak;
  - j. serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (2) PA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia dalam hal belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran Perumdam Uwe Lino.

Bagian Keempat  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 51

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang dan Jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Perubahan Kontrak

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir (*final Contract*) tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Keenam  
Keadaan Kahar

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Kontrak

Pasal 54

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan

pekerjaan, PPK dapat mengusulkan kepada Direksi Perumdam Uwe Lino untuk memberikan kesempatan Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan dan/ atau tambahan nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui tahun anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

#### Bagian Kedelapan Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan

##### Pasal 55

- (1) Setelah barang/pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang dan Jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang dan Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

##### Pasal 56

- (1) PPK menyerahkan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Direksi Perumdam Uwe Lino.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

### BAB VIII PENGADAAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

##### Pasal 57

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar

negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial; dan
  - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perumdam Uwe Lino menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis atau Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

## Bagian Kedua Pengecualian

### Pasal 58

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dan;
  - b. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi Perumdam Uwe Lino.

BAB IX  
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN  
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 59

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Perumdam Uwe Lino wajib menggunakan produk Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (3) Perumdam Uwe Lino wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang dan Jasa Perumdam Uwe Lino.
- (4) Paket pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi Usaha Kecil dan atau koperasi
- (5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan koperasi.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Kecil dan koperasi dengan mencantumkan Barang dan Jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.
- (7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerjasama usaha dengan Usaha Kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya, jika ada Usaha Kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (8) Kerja sama dengan Usaha Kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Paragraf 1  
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 60

- (1) Perumdam Uwe Lino wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi Barang dan Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
  - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Paragraf 2  
Preferensi Harga

Pasal 61

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

- b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Haqil Evaluasi Akhir (HEA);
  - e. HEA dihitung dengan rumus  $HEA = (1 - KP) \times HP$  dengan:  
KP = TKDN x preferensi tertinggi  
KP merupakan Koefisien Preferensi  
HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
  - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 62

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi Barang dan Jasa sepanjang usia Barang dan Jasa tersebut;
  - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha Kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.
- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh :
  - a. Direksi Perumdam Uwe Lino dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB X  
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK  
(*E-GOVERNMENT PROCUREMENT*)

Pasal 63

Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
- b. menggunakan sistem sendiri; atau
- c. menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB XI  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 64

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa Perumdam Uwe Lino merupakan personel di Perumdam Uwe Lino yang memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah atau kompetensi yang setara.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berkedudukan di Unit Pengadaan yang ditugaskan untuk menangani pengadaan barang/ jasa Perumdam Uwe Lino.
- (3) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan dan/ atau karakteristik pekerjaan, Direksi Perumdam Uwe Lino dapat menetapkan personel lain di luar Perumdam Uwe Lino sebagai pengelola pengadaan.

Bagian Kedua  
Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

- (1) Direksi Perumdam Uwe Lino dapat membentuk Unit Pengadaan Perumdam Uwe Lino yang menangani pengadaan Barang dan Jasa di Perumdam Uwe Lino.
- (2) Unit Pengadaan Perumdam Uwe Lino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri di bawah Direksi Perumdam Uwe Lino atau melekat pada struktur organisasi di Perumdam Uwe Lino yang sudah ada.

- (3) Struktur organisasi di Perumdam Uwe Lino sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah struktur organisasi yang selama ini sudah memiliki kewenangan di bidang pengadaan Barang dan Jasa Perumdam Uwe Lino.
- (4) Unit Pengadaan Perumdam Uwe Lino memiliki tugas :
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

### Bagian Kesatu Pengawasan Internal

#### Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa melalui aparat pengawasan intern yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan *whistleblowing* sistem.
- (5) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
  - a. pemenuhan nilai manfaat uang (*value for money*);
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian TKDN;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan
  - f. Pengadaan Berkelanjutan.
- (6) Pada ayat (5) dapat dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah lain yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang yang terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan.

- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Perumdam Uwe Lino.

Bagian Kedua  
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI, disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/ atau autentik terkait penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Perumdam Uwe Lino.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direksi.
- (4) Direksi melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang merugikan keuangan Perumdam Uwe Lino.
- (5) Direksi memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perumdam Uwe Lino.

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 68

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pengadaan.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Penyedia:
  - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;

- c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan Barang dan Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi daftar hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam dalam 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
  - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

#### Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino atas usulan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan.
- (2) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino atas usulan Panitia Pengadaan.
- (3) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c dan Pasal 68 ayat (5)

huruf d, dan Pasal 68 ayat (5) huruf e ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino atas usulan PPK.

- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari dan/atau waktu keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

#### Pasal 70

- (1) Perbuatan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pengadaan; atau
  - e. tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *e-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi daftar hitam;
  - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*; dan/atau
  - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
  - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
  - b. ayat (1) huruf d dan huruf e sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
  - c. ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* paling lama 6 (enam) bulan; atau

- d. ayat (2) dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi Perumdam Uwe Lino atas usulan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK.

#### Pasal 71

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Direksi Perumdam uwe Lino melaporkan secara pidana.

#### Pasal 72

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/PPK/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Perumdam Uwe Lino sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/PPK/ Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

#### Bagian Keempat

#### Daftar Hitam Nasional

#### Pasal 73

Direksi Perumdam Uwe Lino mengumumkan nama Peserta Pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam pada Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat di Perumdam Uwe Lino dan/atau di situs resmi Pemerintah Daerah dan/atau diserahkan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik di UKPBJ Daerah, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Bagian Kelima  
Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan  
Barang dan Jasa

Pasal 74

- (1) Perumdam Uwe Lino wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Agen Pengadaan berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan Penyedia.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa antara PA dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:
  - a. layanan penyelesaian sengketa kontrak;
  - b. arbitrase;
  - c. dewan sengketa konstruksi; atau
  - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Layanan Penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan ketentuan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 7 Agustus 2023  
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 7 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 798

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH  
NIP. 19771122 201001 1 003